

KAJIAN PENGGUNAAN PERLUASAN MAKNA KETERANGAN SAKSI PADA PERKARA PENGUSAHAAN NARKOTIKA DENGAN TERSANGKA MRP BIN P

Tri Wahyu Wijanoko¹, Arsyad Aldyan²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: triwahyuwijono95@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum pada perluasan makna keterangan saksi untuk dapat mempidanakan MRP Bin P, selain itu Penelitian ini juga berupaya untuk mengetahui alasan perluasan makna keterangan saksi diperlukan dalam kasus ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya alat bukti dalam kasus ini menyulitkan penyidik untuk membuktikan tindakan pelaku dan perluasan keterangan saksi diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-VIII/2010 memberikan kesempatan bagi saksi yang melakukan penangkapan untuk membuktikan tindakan menyimpan pelaku.

Keywords: Perluasan Makna; keterangan saksi; Narkotika.

Abstract: This research aims to investigate the use of Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010 as a legal basis for expanding the meaning of witness testimony in order to convict MRP Bin P, and to understand the reasons why expanding the meaning of witness testimony is necessary in this case. The research method used is doctrinal or normative legal research with a case study approach, and primary and secondary legal sources are collected through literature review techniques. The results of the study show that the lack of evidence in this case makes it difficult for investigators to prove the perpetrator's actions, and expanding the meaning of witness testimony is necessary to overcome this problem. Constitutional Court Decision Number 64/PUU-VIII/2010 provides an opportunity for arresting witnesses to prove the perpetrator's actions of possessing narcotics.

Keywords: Narcotics; expansion of meaning; witness statement.

1. Pendahuluan

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 26 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Berdasarkan definisi tersebut, kedudukan saksi dalam alat bukti pidana sama dengan alat bukti lainnya. Namun, keberadaan saksi memiliki peran pembantuan lebih ketimbang alat bukti lain pada tahapan-tahapan pembuktian. Karena seorang saksi dapat memberikan

“keterangan saksi” yang diposisikan sebagai alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP¹.

Sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti adalah: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa. Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah lazim digunakan dalam penyelesaian perkara pidana, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan pelaku²

Dalam perkembangan waktu, Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP yang mendefinisikan "saksi" dianggap tidak lagi relevan ketika dilihat dari aturan lain di KUHAP, seperti Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a. Yusril Ihza Mahendra telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengubah pengertian "saksi" dalam KUHAP. Permohonannya meminta agar saksi alibi juga dapat dijadikan sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1). Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan bahwa pentingnya saksi bukan terletak pada pengalaman langsung melihat, mendengar, atau merasakan suatu peristiwa pidana, melainkan relevansi kesaksiannya terhadap perkara pidana yang sedang diproses.

Perluasan definisi "saksi" dalam Pasal 1 angka 26 memiliki dampak hukum yang signifikan pada implementasinya. Perubahan ini dapat membantu memecahkan berbagai kasus pidana, termasuk kasus narkoba yang semakin meningkat di Indonesia. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2022 terdapat 851 kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan di Indonesia, meningkat 11,1% dari tahun sebelumnya. Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang memiliki dampak yang besar pada keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat, dengan potensi memicu masalah kesehatan, psikologi, sosial, politik, dan bahkan mengancam nyawa korban. Oleh karena itu, upaya penanganan kasus narkoba di Indonesia sangat penting untuk melindungi generasi muda³.

Dalam beberapa kasus narkoba, pengedar narkoba yang sudah tertangkap dan dijatuhi hukuman kurungan oleh hakim, masih dapat melakukan transaksi narkoba di dalam lembaga permasyarakatan tempat ia dipenjara. Salah satu contoh kasusnya terjadi di Desa Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, pelaku yang bernama Muhamad Rohmat Prasetyo Bin Partowo (MRP bin P) diamankan bersama barang bukti Narkoba Golongan 1 bukan tanaman, jenis Sabu. Atas penemuan barang bukti tersebut, kemudian tersangka ditangkap dan barang bukti dibawa ke Polres Klaten untuk kepentingan pemeriksaan dan penyidikan. Namun, dalam penyidikan tersebut mengalami beberapa kendala, saksi yang melakukan penangkapan atas diri pelaku hanya mengetahui bahwa pelaku bermaksud akan mengambil barang bukti berwujud keranjang

¹ Tiovary A. Kawengian, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP". *Lex Privatum*, Vol. IV No. 4. (2016):30, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/11990>)

² Petrus Kanisius Eko K dan Kristiyadi, "Perlindungan Saksi dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban" *jurnal verstek*, vol. 11, No. 1 (2023):78, (<https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.71424>)

³ Laksa Bayu Bahaduri dan Vinita Susanti, "Analisis Kebijakan Pemberantasan Narkoba di Indonesia Dalam Perspektif Kriminologi". *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA*. Vol 6, No 2. (2022):104, (<https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v6i2>)

yang belakangan diketahui berisi narkoba jenis sabu. Penyidik yang kemudian memahami situasi dan kondisi berdasarkan kasus tersebut, kemudian menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang perluasan keterangan saksi sebagaimana di atas.

Pada konteks demikian, terdapat isu hukum yang sangat menarik berkenaan dengan perluasan keterangan saksi yang selama ini diatur dalam ketentuan. Pada kasus a quo, dapat dikemukakan bahwa saksi yang notabene tidak mengetahui secara langsung, akan tetapi dijadikan saksi pada kasus dimaksud. Poin inilah yang memunculkan permasalahan hukum mengenai perluasan makna keterangan saksi pascaputusan MK nomor 65/PUU-VII/2010 pada kasus narkoba dimaksud.

Penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang alasan mengapa kasus penguasaan narkoba yang melibatkan MRP bin P memerlukan perluasan keterangan saksi, serta bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 menjadi solusi dalam memproses terdakwa pada kasus tersebut. Hal ini akan diulas lebih lanjut dalam tulisan ilmiah ini.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; apakah kebijakan undang-undang persaingan Uni Eropa sudah terlalu membatasi, dan jika demikian, apa pengaruhnya terhadap pengembangan bisnis usaha dengan hanya satu posisi pasar yang dominan secara nasional dan, apakah produk, yang secara hukum diklasifikasikan sebagai milik pasar produk yang berbeda, milik de facto ke pasar produk yang sama jika sepenuhnya dapat dipertukarkan satu sama lain?

2. Metode

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian ini bersifat perspektif yang berarti memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) dimana pendekatan ini dilakukan dengan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah diputus oleh pengadilan serta memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode silogisme deduktif yaitu menarik kesimpulan dari premis mayor dan premis minor⁴.

3. Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, ditemukan runtutan kasus atas kasus penguasaan narkoba dengan tersangka Mrp bin P. Pada Minggu 1 Juli 2012 sekira pukul 02.00 WIB, terdapat laporan dari warga masyarakat Dukuh/Desa Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten yang pada saat melaksanakan ronda atau jaga malam telah mengamankan seseorang yang diduga sebagai perantara dalam jual beli narkoba, yang kemudian mengaku bernama Muhamad Rohmat Prasetyo Bin Partowo. Dalam peristiwa tersebut, diamankan pula barang bukti berupa serbuk warna putih yang diduga Narkoba,

⁴ Peter Mahmud Marzuki. Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021)

yang semula oleh Muhamad Rohmat Prasetyo Bin Partowo disimpan di atas tanah rerumputan di halaman SD N 2 Kraguman yang ditutup dengan batu bata merah. Pemeriksaan oleh petugas Polsek Jogonalan dan anggota Satuan Narkoba Polres Klaten menyebutkan bahwa serbuk warna putih dimaksud adalah Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, jenis Sabu. Atas penemuan barang bukti tersebut, kemudian tersangka ditangkap dan barang bukti dibawa ke Polres Klaten untuk kepentingan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

Namun demikian penyidikan mengalami kendala berkait dengan konstruksi pembuktian unsur 'menyimpan' dikarenakan ketiadaan alat bukti yang memadai. Beberapa saksi yang melakukan penangkapan atas diri pelaku hanya mengetahui bahwa pelaku bermaksud akan mengambil barang bukti berwujud grenjeng yang belakangan diketahui berisi narkotika jenis sabu. Ketidakjelasan seseorang yang memerintahkan pelaku melalui layanan sms dan hubungan komunikasi HP untuk mengambil barang bukti, serta belum diketahuinya calon pembeli, menambah daftar isu hukum yang harus diurai satu-persatu.

Alat dan Barang Bukti yang ditemukan adalah narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu beserta lima orang saksi warga yang menangkap saudara MRP Bin P. Setelah melakukan penyidikan, penyidik mengalami kendala mengenai konstruksi pembuktian unsur 'menyimpan' dikarenakan ketiadaan alat bukti yang memadai. Beberapa saksi yang melakukan penangkapan atas diri pelaku hanya mengetahui bahwa pelaku bermaksud akan mengambil barang bukti narkotika jenis sabu. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa pada kasus narkotika yang diduga dilakukan oleh MRP bin P terdapat kekosongan hukum yaitu ketiadaan alat bukti yang memadai dalam hal ini saksi inilah yang menjadi isu hukum yang kemudian akan dikaji lebih lanjut pada bab pembahasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, ditemukan runtutan kasus atas kasus penguasaan narkotika dengan tersangka Mrp bin P. Pada Minggu 1 Juli 2012 sekira pukul 02.00 WIB, terdapat laporan dari warga masyarakat Dukuh/Desa Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten yang pada saat melaksanakan ronda atau jaga malam telah mengamankan seseorang yang diduga sebagai perantara dalam jual beli narkotika, yang kemudian mengaku bernama Muhamad Rohmat Prasetyo Bin Partowo. Dalam peristiwa tersebut, diamankan pula barang bukti berupa serbuk warna putih yang diduga Narkotika, yang semula oleh Muhamad Rohmat Prasetyo Bin Partowo disimpan di atas tanah rerumputan di halaman SD N 2 Kraguman yang ditutup dengan batu bata merah. Pemeriksaan oleh petugas Polsek Jogonalan dan anggota Satuan Narkoba Polres Klaten menyebutkan bahwa serbuk warna putih dimaksud adalah Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, jenis Sabu. Atas penemuan barang bukti tersebut, kemudian tersangka ditangkap dan barang bukti dibawa ke Polres Klaten untuk kepentingan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

Namun demikian penyidikan mengalami kendala berkait dengan konstruksi pembuktian unsur 'menyimpan' dikarenakan ketiadaan alat bukti yang memadai. Beberapa saksi yang melakukan penangkapan atas diri pelaku hanya mengetahui bahwa pelaku bermaksud akan mengambil barang bukti berwujud grenjeng yang belakangan diketahui berisi narkotika jenis sabu. Ketidakjelasan seseorang yang memerintahkan pelaku melalui layanan sms dan hubungan komunikasi HP untuk mengambil barang bukti,

serta belum diketahuinya calon pembeli, menambah daftar isu hukum yang harus diurai satu-persatu.

Alat dan Barang Bukti yang ditemukan adalah narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu beserta lima orang saksi warga yang menangkap saudara MRP Bin P. Setelah melakukan penyidikan, penyidik mengalami kendala mengenai konstruksi pembuktian unsur 'menyimpan' dikarenakan ketiadaan alat bukti yang memadai. Beberapa saksi yang melakukan penangkapan atas diri pelaku hanya mengetahui bahwa pelaku bermaksud akan mengambil barang bukti narkoba jenis sabu. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa pada kasus narkoba yang diduga dilakukan oleh MRP bin P terdapat kekosongan hukum yaitu ketiadaan alat bukti yang memadai dalam hal ini saksi inilah yang menjadi isu hukum yang kemudian akan dikaji lebih lanjut pada bab pembahasan.

3.2. Penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Puu- VIII/2010 Sebagai Dasar Hukum Perluasan Makna Keterangan Saksi Pada Perkara Penguasaan Narkoba Dengan Tersangka Mrp Bin P

Secara prinsip, untuk membuktikan atau meyakinkan suatu peristiwa hukum pidana, keterangan saksi yang digunakan haruslah berdasarkan pengalaman pribadi dari saksi itu sendiri, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami oleh saksi tersebut. Namun, dalam beberapa kasus peristiwa hukum pidana, tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Oleh karena itu, digunakanlah istilah saksi *de auditu* untuk merujuk pada saksi yang memberikan keterangan berdasarkan informasi yang didengar dari pihak lain.

Istilah saksi *de auditu* juga dikenal dengan saksi *hearsay*. Kata *hearsay* berasal dari bahasa Inggris, yakni *Hear* yang berarti mendengar, dan *Say* yang artinya mengucapkan. Sehingga secara harfiah, *hearsay* merujuk pada informasi yang diperoleh dari orang lain melalui pendengaran. Jenis keterangan ini dikenal sebagai bukti tidak langsung atau *second-hand evidence*, yang berbeda dengan bukti langsung atau *original evidence*. Dikarenakan sumber informasinya berasal dari pihak lain, maka *hearsay* seringkali dianggap sebagai "report", "gosip", atau "rumor"⁵.

Pada awalnya, di Indonesia, keterangan saksi *de auditu* tidak dianggap kuat sebagai bukti yang sah baik dalam proses hukum perdata maupun pidana. Namun, pada saat ini, keterangan saksi *de auditu* sering digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan fakta di pengadilan. Hal ini terjadi karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010. Dalam hukum acara pidana, penggunaan keterangan saksi *de auditu* sebagai alat bukti pada awalnya dilarang secara tegas, bahkan lebih ketat dibandingkan dengan hukum acara perdata. Selain itu, pendapat atau dugaan yang hanya didasarkan pada pemikiran saja tidak dianggap sebagai keterangan saksi⁶.

⁵ Ahmad Daenury "Kesaksian De Auditu Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Dan Hukum Acara Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 193PK/Pid.Sus/2010)". Jurnal Universitas Islam Negeri Jakarta. (2014):34, (<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24884>)

⁶ Asprianti Wangke, "Kedudukan Saksi De Auditu dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana". Lex Crimen, Vol. VI, No. 6. (2017):146, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/issue/view/1736>)

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hakim dilarang menggunakan keterangan saksi de auditu sebagai alat bukti, yaitu keterangan tentang keadaan yang hanya didengar oleh saksi dari orang lain. Larangan semacam itu seharusnya ada dan penting, namun perlu diperhatikan bahwa jika ada saksi yang memberikan keterangan bahwa ia mendengar kejadian dari orang lain, kesaksian semacam itu tidak selalu dapat diabaikan. Mungkin saja pendengaran suatu peristiwa dari orang lain dapat berguna untuk menyusun rangkaian pembuktian terhadap terdakwa⁷.

Munir Fuady memberikan jawaban terkait penggunaan saksi de auditu sebagai alat bukti, yang tergantung pada situasi khusus dalam kasus tersebut. Jika terdapat bukti yang kuat untuk mempercayai kebenaran keterangan dari saksi de auditu, seperti keterangan tersebut dapat dimasukkan ke dalam kelompok yang dikecualikan, maka saksi de auditu dapat digunakan sebagai alat bukti. Dalam hukum acara perdata, saksi de auditu dapat diterima baik melalui bukti persangkaan maupun tidak. Namun, dalam hukum acara pidana, saksi de auditu hanya dapat diterima melalui bukti petunjuk⁸.

Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang mengakui Testimonium de Auditu sebagai alat bukti yang sah dalam kasus pidana, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Keputusan ini memperbaiki norma-norma mengenai alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia. Keputusan ini berasal dari permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra terkait dengan kasus korupsi biaya akses fee dan biaya penerimaan Negara Bukan Pajak pada sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Ham RI. Mahkamah Konstitusi memperluas definisi saksi dan keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 menjadi "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan atas suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri⁹.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah memutuskan bahwa saksi yang tidak secara langsung menyaksikan suatu peristiwa pidana dapat dihadirkan dalam persidangan. Namun, Mahkamah tidak memberikan batasan yang jelas mengenai nilai kesaksian seseorang sebagai saksi. Faktor yang penting dalam menilai kredibilitas saksi adalah relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang berjalan. Kesaksian yang relevan dapat didukung oleh "pengetahuan" saksi yang masuk akal. Sebagai contoh, jika saksi mengklaim melihat tindak pidana penganiayaan di rumahnya saat ia berada di kantor, kesaksian tersebut tidak relevan. Keterangan saksi harus diuji

⁷ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

⁸ Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

⁹ Steven Supranto, "Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang "Testimonium De Auditu" Dalam Perkara Pidana". *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 1. (2014):36, (<http://dx.doi.org/10.29123/jy.v7i1.92>)

dengan sumber pengetahuan saksi dan harus konsisten dengan sumber pengetahuannya untuk dianggap sah dan kredibel.

Pada permohonannya, pemohon berargumen bahwa definisi kualifikasi dan keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 UU No. 8 Tahun 1981 seharusnya diartikan sebagai kondisional konstitusional. Artinya, saksi yang diuntungkan dan saksi *a de charge* tidak selalu harus diartikan sebagai orang yang memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia sendiri dengar, lihat, atau alami. Menurut pemohon, saksi juga dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana meskipun tidak secara langsung mengalaminya, jika keterangan tersebut terkait dengan tindak pidana yang diduga dan/atau didakwakan kepadanya, serta dianggap menguntungkan atau meringankan dirinya oleh tersangka dan/atau terdakwa. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa relevansi keterangan saksi untuk memperoleh keuntungan pribadi merupakan faktor penting dalam menentukan kredibilitas kesaksian¹⁰.

Demikian pula, pemohon mendalilkan bahwa definisi keterangan saksi tidak selalu harus diartikan sebagai keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia sendiri alami, melainkan juga dapat berupa keterangan dari saksi yang tidak langsung mengalaminya namun memiliki alasan yang kuat terkait dengan pengetahuannya. Pemaknaan seperti ini dianggap kondisional konstitusional terhadap kaidah konstitusi dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Esensi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus mencerminkan keadilan, pasti, dan bebas dari unsur arbiter. Karena pelaksanaan hukum pidana dalam KUHAP dapat memengaruhi hak asasi manusia, seperti hukuman penjara, penyitaan hak milik, dan bahkan hukuman mati yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Oleh karena itu, prosedur untuk menegakkan hukum materil haruslah fair, pasti, dan adil. Jika tidak, hal tersebut dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, karena seseorang dapat dipidana tanpa prosedur yang memenuhi standar "*due process of law*", kepastian hukum, dan keadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan saksi *de auditu* sebagai alat bukti dalam hukum pidana Indonesia dapat diterapkan secara adil untuk semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Selain untuk kepentingan pihak tersangka/terdakwa yang ingin menghadirkan saksi *a de charge*, kehadiran saksi *de auditu* juga dapat membantu penyidik atau penuntut umum dalam melengkapi alat bukti yang kurang lengkap dalam suatu kasus, seperti pada kasus penguasaan narkotika oleh MRP bin P. Dengan begitu, dapat tercipta konstruksi pembuktian yang jelas dan benar dalam mencari kebenaran materil.

Dalam kasus penguasaan narkotika oleh saudara MRP bin P, penyidik menghadapi kesulitan untuk membuktikan bahwa tersangka yang menaruh narkotika jenis sabu di

¹⁰ *Op. Cit.*, hlm. 151

halaman SDN 2 Kraguman. Lima orang menangkap pelaku berdasarkan keterangan pelaku sendiri bahwa dirinya yang menaruh barang tersebut. Oleh karena itu, kelima saksi tersebut tidak secara langsung menyaksikan atau mendengar tindakan MRP bin P. Namun, kesaksian mereka sangat relevan dengan peristiwa yang terjadi berdasarkan urutan peristiwa. Keterangan saksi de auditu dapat membantu melengkapi kekurangan alat bukti sehingga dapat tercipta konstruksi pembuktian yang jelas dan menuju kebenaran materiil.

Jika kita melihat barang bukti yang ditemukan dalam kasus ini, yaitu sabu-sabu yang termasuk dalam golongan I narkotika, maka keberadaannya tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang langsung menunjukkan kesalahan seseorang. Ini karena, dalam hukum pidana, barang bukti dan alat bukti memiliki definisi yang berbeda. Dalam KUHAP, barang bukti atau korpus delikti tidak termasuk dalam kategori alat bukti. Sebaliknya, barang bukti berfungsi sebagai bukti tambahan yang mendukung alat bukti yang sah menurut KUHAP, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun demikian, Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan bahwa istilah "alat pembuktian" mencakup baik alat bukti maupun barang bukti¹¹.

Untuk membahas peran barang bukti narkotika dalam kasus MRP bin P, ada beberapa parameter pembuktian yang dapat dibahas, yaitu teori pembuktian (*bewijstheorie*), minimal alat bukti (*bewijsminimum*), dan kekuatan alat bukti (*bewijskracht*). Di Indonesia, teori pembuktian yang dianut adalah pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijstheori*), yang mengacu pada Pasal 183 KUHAP¹². Pasal tersebut mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan setidaknya dua alat bukti yang sah, dan hakim harus yakin bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu, muncul juga konsep bewijsminimum, di mana Pasal tersebut menentukan dua syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan seseorang bersalah dan menjatuhkan pidana, yaitu harus ada setidaknya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah tersebut.

Dalam kasus MRP bin P, bukti narkotika yang ditemukan dalam keranjang bukanlah alat bukti sebagaimana diatur oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP, melainkan barang bukti. Oleh karena itu, belum ada cukup alat bukti yang ditemukan dalam perkara ini untuk memenuhi syarat Pasal 183 KUHAP seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Alat bukti dan barang bukti saling terkait dalam sistem KUHAP, di mana alat bukti digunakan untuk menjelaskan keterkaitan barang bukti dengan suatu perkara pidana. Dalam hal ini, barang bukti hanya berfungsi sebagai alat pembuktian tambahan dan tidak dapat digunakan sebagai bukti tunggal.

¹¹ Richard Lokas, "Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Jurnal Lex et Societatis Vol. 8, No. 9. (2015):124, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/issue/view/441>)

¹² Eddy O.S.Hiariej. Teori dan Hukum Pembuktian. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012).

Dalam konteks ini, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010 dijadikan sebagai dasar hukum untuk memperluas makna saksi de auditu dalam kasus penguasaan narkoba oleh MRP bin P sehingga dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Penggunaan perluasan makna saksi tersebut membantu proses pembuktian dari tahap penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan, sehingga hakim dapat memutuskan berdasarkan keyakinannya dengan memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 183 KUHP.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan di atas dapat disimpulkan kasus penguasaan narkoba yang dilakukan oleh saudara MRP bin P mengalami kendala dalam proses penyidikan. Hal ini ditengarai dengan adanya bahan bukti berupa narkoba, namun tidak dilengkapi dengan alat bukti yang cukup. Hal tersebut dikarenakan adanya lima saksi yang menangkap basah pelaku berposisi sebagai saksi de auditu. Padahal, menurut Pasal 1 angka 26 KUHP, keterangan saksi hanya terbatas pada orang yang melihat, mendengar, dan merasakan langsung terhadap suatu peristiwa. Oleh karenanya, guna membantu menemukan kebenaran materil dan memenuhi pembuktian yang sah dan diputus sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Perluasan makna keterangan saksi harus digunakan.

Kemudian, kurangnya alat bukti dalam perkara penguasaan narkoba menyebabkan penyidik kesulitan untuk membuktikan perbuatan pelaku, dalam hal ini saksi tidak mengetahui bahwa pelaku menyimpan narkoba, untuk mengatasi masalah tersebut diperlukannya perluasan keterangan saksi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU- VIII/2010 membuat lima saksi de auditu dalam kasus penguasaan narkoba oleh saudara MRP bin P dapat didengarkan keterangannya. Keterangan tersebut sah menjadi alat bukti sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Sehingga alat bukti berupa keterangan saksi dijadikan alat untuk menerangkan keterkaitan narkoba sebagai barang bukti dalam suatu perkara pidana.

Referensi

- Daenury, Ahmad. "Kesaksian De Auditu Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Dan Hukum Acara Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 193PK/Pid.Sus/2010)". *Jurnal Universitas Islam Negeri Jakarta*. (2014): 34, (<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24884>)
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Kawengian, Tiovary A. "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHP". *Lex Privatum*, Vol. 4 No. 4. (2016): 30, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/11990>)

- Kristiyadi & Kristanto, Petrus Kanisius. "Perlindungan Saksi dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban". *Jurnal Verstek*, Vol. 11 No. 1 (2023): 78, (<https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.71424>)
- Lokas Richard. "Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 8 No. 9. (2015): 124, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/issue/view/441>)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- VIII/2010 Tentang Perluasan Keterangan Saksi
- Supranto, Steven. "Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang "Testimonium De Auditu" Dalam Perkara Pidana". *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 1. (2014): 36, (<http://dx.doi.org/10.29123/jy.v7i1.92>)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Vinita S. & Bahaduri, Laksa Bayu. "Analisis Kebijakan Pemberantasan Narkotika Di Indonesia Dalam Perspektif Kriminologi". *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA*, Vol. 6 No. 2. (2022): 104, (<https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v6i2>)
- Wangke, Asprianti. "Kedudukan Saksi De Auditu dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana". *Lex Crimen*, Vol. 6 No. 6. (2017): 146, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/issue/view/1736>)